



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/31 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono ditangkap tanggal 04 April 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2022/
PN Bkn. tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plasti bening;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) ball Plastik Bening;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 083801608101;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Harnic warna Silver;
- 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong);
- 1 (satu) buah Korek Api;
- 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah;
- 2 (dua) ball Plastik klip pembungkus Shabu warna Bening;
- 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastik klip pembungkus Shabu warna Bening;
- 1 (satu) pcs Jaket Gojek warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan 2 (dua) Nomor Simcard 081363463319 dan 081363446662.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa **Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono**, pada hari Senin tanggal 02 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah bersepakat dengan saksi Muhammad Jaiz, Terdakwa langsung menuju Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah memberitahukan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz sudah bisa diambil, saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri bagas Siswanto datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sesampainya saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri Bagas Siswanto di rumah Terdakwa, pada saat itu saksi Muhammad Jaiz bersama dengan saksi Yondri Bagas Siswanto menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz kemudian saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz menyerahkan uang pembelian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu saksi Muhammad Jaiz alias dan saksi Yondri Bagas Siswanto pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman (masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri Bagas Siswanto kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam. Selanjutnya, Terdakwa, saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz, dan saksi Yondri Bagas Siswanto dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 40/IV/60894/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD, selaku Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 11.67 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.26 gram, untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 8.70 gram. Untuk Dimusnahkan.
 4. Pembungkus dengan berat bersih 2.61 gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 087/60893/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDWAN, selaku Pengelola dan KURNIA SARI DEVITA, SE., selaku penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 4.01 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.30 gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0.60 gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.109 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD JAIZ alias JAIZ Bin ARIJAL, DKK., dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.108 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama OKTAENDO DWIFANGGA alias ENDO Bin EDI BUSONO, dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yondri Bagas Siswanto telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa **Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arizal** bersama-sama dengan saksi YONDRI BAGAS SISWANTO alias UCOK Bin PRISTIWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa*

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman (masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri Bagas Siswanto kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam. Selanjutnya, Terdakwa, saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz, dan saksi Yondri Bagas Siswanto dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 40/IV/60894/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD, selaku Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 11.67 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.26 gram, untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 8.70 gram. Untuk Dimusnahkan.
 4. Pembungkus dengan berat bersih 2.61 gram, untuk Pengadilan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 087/60893/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDWAN, selaku Pengelola dan KURNIA SARI DEVITA, SE., selaku penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 4.01 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.30 gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0.60 gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.109 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD JAIZ alias JAIZ Bin ARIJAL, DKK., dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.108 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama OKTAENDO DWIFANGGA alias ENDO Bin EDI BUSONO, dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar saksi telah melakukan penangkapan saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arizal sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama Anggota Polsek Kampar mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Shabu di Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 1 (satu) bungkus paket Besar ditemukan di dalam rumah tepatnya di pintu kamar mandi rumah saksi Muhammad Jaiz, 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball Plastik Bening, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ditemukan di area luar rumah saksi Muhammad Jaiz, 1 (satu) buah Bong di dalam kamar saksi Muhammad Jaiz, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam rumah saksi Muhammad Jaiz yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh saksi Muhammad Jaiz dan didapatkan dengan cara membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi bersama Anggota Polsek Kampar langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam. Selanjutnya, Terdakwa, saksi Muhammad Jaiz, dan saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Deddy Yan Saputra Als Dedi Bin Hanafi Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar saksi telah melakukan penangkapan saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arizal sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama Anggota Polsek Kampar mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Shabu di Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 1 (satu) bungkus paket Besar ditemukan di dalam rumah tepatnya di pintu kamar mandi rumah saksi Muhammad Jaiz, 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball Plastik Bening, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ditemukan di area luar



rumah saksi Muhammad Jaiz, 1 (satu) buah Bong di dalam kamar saksi Muhammad Jaiz, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam rumah saksi Muhammad Jaiz yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh saksi Muhammad Jaiz dan didapatkan dengan cara membelinya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi bersama Anggota Polsek Kampar langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam. Selanjutnya, Terdakwa, saksi Muhammad Jaiz, dan saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Jaiz Als Jaiz Bin Arizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dan saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto ditangkap pihak kepolisian pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi yang berada di Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) paket, setelah bersepakat saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto bersama-sama dengan saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi kemudian saksi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto bersama dengan saksi kembali ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi lalu saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi membuka bungkus paket Narkotika jenis Shabu tersebut lalu menggunakannya sebagian bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi bersama saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto sedang berada di rumah saksi didatangi oleh Anggota Polsek Kampar dan kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 1 (satu) bungkus paket Besar ditemukan di dalam rumah tepatnya di pintu kamar mandi rumah saksi, 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball Plastik Bening, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ditemukan di area luar rumah saksi, 1 (satu) buah Bong di dalam kamar saksi, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam rumah saksi yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh saksi dan didapatkan dengan cara membelinya kepada saksi Oktaendo Dwifangga;
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Kampar langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dan selanjutnya, Terdakwa, saksi, dan saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Muhammad Jaiz menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) paket, setelah bersepakat saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Jaiz pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Muhammad Jaiz menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz kemudian saksi Muhammad Jaiz menyerahkan uang pembelian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu saksi bersama dengan saksi Muhammad Jaiz kembali ke rumah saksi Muhammad Jaiz yang beralamat di Sei Jirak RT/RW. 004/002 Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sesampainya di rumah saksi dan saksi Muhammad Jaiz membuka bungkus paket Narkotika jenis Shabu tersebut lalu menggunakannya sebagian bersama-sama;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi berada di rumah saksi Muhammad Jaiz didatangi oleh Anggota Polsek Kampar dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Muhammad Jaiz, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 1 (satu) bungkus paket Besar ditemukan di dalam rumah tepatnya di pintu kamar mandi rumah saksi Muhammad Jaiz, 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball Plastik Bening, dan 1 (satu) buah Timbangan Digital ditemukan di area luar rumah saksi Muhammad Jaiz, 1 (satu) buah Bong di dalam kamar saksi Muhammad Jaiz, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru di dalam rumah saksi Muhammad Jaiz yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh saksi Muhammad Jaiz dan didapatkan dengan cara membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu anggota Polsek Kampar langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dan selanjutnya, Terdakwa, saksi Muhammad Jaiz, dan saksi dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yaitu pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Muhammad Jaiz menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah bersepakat dengan saksi Muhammad Jaiz, saksi langsung menuju Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah memberitahukan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz sudah bisa diambil, saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sesampainya saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz di rumah Terdakwa, pada saat itu saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto bersama dengan saksi Muhammad Jaiz menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz kemudian saksi Muhammad Jaiz menyerahkan uang pembelian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) ball Plastik Bening;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 083801608101;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Harnic warna Silver;
- 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong);
- 1 (satu) buah Korek Api;
- 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah;
- 2 (dua) ball Plastik klip pembungkus Shabu warna Bening;
- 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastik klip pembungkus Shabu warna Bening;
- 1 (satu) pcs Jaket Gojek warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan 2 (dua) Nomor Simcard 081363463319 dan 081363446662;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 40/IV/60894/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 11.67 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk BPOM.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.26 gram, untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 8.70 gram. Untuk Dimusnahkan.
4. Pembungkus dengan berat bersih 2.61 gram, untuk Pengadilan.
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 087/60893/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridwan, selaku Pengelola dan Kurnia Sari Devita, SE., selaku penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) -Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 4.01 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.30 gram, untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0.60 gram, untuk Pengadilan.
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.109 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arijal, Dkk., dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.108 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono, dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah bersepakat dengan saksi Muhammad Jaiz, Terdakwa langsung menuju Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah memberitahukan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz sudah bisa diambil, saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri bagas Siswanto datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sesampainya saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri Bagas Siswanto di rumah Terdakwa, pada saat itu saksi Muhammad Jaiz bersama dengan saksi Yondri Bagas Siswanto menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz kemudian saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz menyerahkan uang pembelian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu saksi Muhammad Jaiz alias dan saksi Yondri Bagas Siswanto pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman (masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri Bagas Siswanto kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam. Selanjutnya, Terdakwa, saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz, dan saksi Yondri Bagas Siswanto dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 40/IV/60894/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 11.67 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.26 gram, untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 8.70 gram. Untuk Dimusnahkan.
4. Pembungkus dengan berat bersih 2.61 gram, untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 087/60893/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridwan, selaku Pengelola dan Kurnia Sari Devita, SE., selaku penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) -Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 4.01 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.30 gram, untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 0.60 gram, untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.109 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arijal, Dkk., dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.108 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono, dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa berawal pada saat saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah bersepakat dengan saksi Muhammad Jaiz, Terdakwa langsung menuju Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah memberitahukan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz sudah bisa diambil, saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri Bagas Siswanto datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sesampainya saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri Bagas Siswanto di rumah Terdakwa, pada saat itu saksi Muhammad Jaiz bersama dengan saksi Yondri Bagas Siswanto menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu pesanan saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz kemudian saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz menyerahkan uang pembelian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu saksi Muhammad Jaiz alias dan saksi Yondri Bagas Siswanto pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman (masing-masing Anggota Polsek Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Jaiz dan saksi Yondri Bagas Siswanto kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Harum Nomor 37 RT/RW. 001/001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa, saksi Muhammad Jaiz alias Jaiz, dan saksi Yondri Bagas Siswanto dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 40/IV/60894/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 11.67 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.26 gram, untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 8.70 gram. Untuk Dimusnahkan.
4. Pembungkus dengan berat bersih 2.61 gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 087/60893/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridwan, selaku Pengelola dan Kurnia Sari Devita, SE., selaku penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) -Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 4.01 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3.30 gram, untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 0.60 gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.109 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arijal, Dkk., dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.K.108 tanggal 08 April 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono, dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan oleh saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman (masing-masing Anggota Polsek Kampar yaitu setelah ditangkapnya saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arizal dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arizal diketahui Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diamankan pada saat ditangkapnya saksi Yondri Bagas Siswanto Alias Ucok Bin Pristiwanto dan saksi Muhammad Jaiz Alias Jaiz Bin Arizal diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli dari Terdakwa dan selanjutnya saksi Heri Laksono, saksi Deddy Yan Saputra, dan saksi Erid Salman (masing-masing Anggota Polsek Kampar melakukan penangkapan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna Silver, 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah, 2 (dua) ball Plastik Klip pembungkus Shabu Warna Bening, 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastic Klip pembungkus Shabu warna Bening, 1 (satu) helai Jaket Gojek warna Hijau Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam di dalam rumah Terdakwa yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga posisi Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud didalam unsur ini dan dalam hal ini dapat di kategorikan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menjual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plasti bening;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) ball Plastik Bening;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 083801608101;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Harnic warna Silver;
- 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong);
- 1 (satu) buah Korek Api;
- 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah;
- 2 (dua) ball Plastik klip pembungkus Shabu warna Bening;
- 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastik klip pembungkus Shabu warna Bening;
- 1 (satu) pcs Jaket Gojek warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan 2 (dua) Nomor Simcard 081363463319 dan 081363446662.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Oktaendo Dwifangga Alias Endo Bin Edi Busono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plasti bening;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) ball Plastik Bening;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 083801608101;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Harnic warna Silver;
 - 1 (satu) buah Alat Hisap (Bong);
 - 1 (satu) buah Korek Api;
 - 1 (satu) buah Sendok Plastik warna Merah;
 - 2 (dua) ball Plastik klip pembungkus Shabu warna Bening;
 - 1 (satu) box kecil yang berisikan 2 (dua) ball plastik klip pembungkus Shabu warna Bening;
 - 1 (satu) pcs Jaket Gojek warna Hijau Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan 2 (dua) Nomor Simcard 081363463319 dan 081363446662.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **2 November 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH